



Polda Kep. Bangka Belitung. Bid Humas,- Polres Bangka Tengah kembali mengungkapkan kasus kriminal di wilayah hukum Bangka Tengah. Ada dua kasus yang berhasil diungkapkan pada bulan November 2020 ini yakni kasus pencurian alat bengkel dan kasus pencurian hendpone serta sepeda motor. Untuk kasus pembobol bengkel dengan tersangka bernama Erfidius Guhi alias Diyud. Warga jalan listrik Kelurahan Koba itu telah mencuri bengkel milik korban Yo Liong alias Aliung yang beralamat di jalan Sungai Couyan Kelurahan Koba pada tanggal 23 April 2020 lalu.

Tersangka Diyud berhasil ditangkap Tim Opsnal Polres Bangka Tengah pada tanggal 16 November dirumahnya yang beralamat di RT24 Dusun Nadi Desa Perlang Kecamatan Lubuk Besar. Tak hanya tersangka, polisi juga mengamankan alat bukti hasil pencurian yang disembunyikan dikediamannya beralamat di Jalan Listrik Kelurahan Koba.

Adapun barang bukti yang diamankan berupa 1 buah kardus warna coklat yang bertuliskan AHM OIL MPX 2 yang berisi kunci-kunci pas ring 8-27,

1 buah pack rem belakang, 2 buah pack rem depan, 3 botol oli mesin merk Yamahalube dan berbagai jenis sparepart sepeda motor dengan berbagai merk. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sebesar Rp 5 juta rupiah.

Untuk kasus kedua dengan tersangka atas nama Weli alias Lele, tersangka pencurian dengan pemberatan HP dan kendaraan bermotor di rumah korban Budi Yanto beralamat di RT14 Desa Nibung Kecamatan Koba pada kejadian tanggal 15 Oktober 2020.

Sedangkan tersangka Weli tertangkap pada tanggal 12 November 2020 di kediamannya Simpang Perlang oleh Tim Opsnal Polres Bangka Tengah. Dari tangan Weli, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 unit sepeda motor merk Honda Scoopy warna hitam merah Nopol BN 5961 KM, 1 unit HP merk Samsung type A50, 1 lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Asli Nomor 0024987 Sepeda Motor Merk Honda Scoopy, dan satu buah kotak HP Samsung type A50. Akibat kejadian itu, korban mengalami kerugian sebesar Rp3,8 juta rupiah.

“Press release hari ini, Rabu (18/11/2020) ada dua kasus pencurian dengan pemberatan yang kami sampaikan. Pertama kasus curat pembobol bengkel dengan tersangka Diyud yang terjadi pada tanggal 23 April 2020, dan sudah tertangkap pada tanggal 16 November 2020. Kedua kasus curat sepeda motor Honda Scoopy warna merah dan HP Samsung type A50 di RT14 Desa Nibung. Tersangka sudah tertangkap pada tanggal 12 November 2020,” ujar AKP. Yudha Wicaksono, Kabag Ops Polres Bangka Tengah didampingi AKP. Robby Setiadi Purba, Kasat Res Narkoba disela-sela kegiatan press release di Polres Bangka Tengah, Rabu.

Dikatakannya, modus operandi tersangka Diyud dengan cara membobol dinding bengkel milik pelapor yang beralamat di jalan Sungai Couyan Kelurahan Koba menggunakan benda keras, sehingga dindingnya jebol. Pelaku kemudian masuk dan mengambil alat-alat bengkel korban.

Kemudian tersangka Weli alias Lele beraksi di rumah korban Budi Yanto di Desa Nibung. Modusnya, pelaku masuk lewat pintu belakang rumah yang cuma ditahan pakai rak plastik. Selama di dalam rumah, tersangka mengambil HP Samsung type A50.

“Dua orang tersangka Diyud dan Weli ini berstatus residivis dengan kasus yang sama. Diyud pernah terjerat kasus curat, sedangkan Weli tersangkut kasus curat dan curanmor. Keduanya tidak hanya beraksi di wilayah Bangka Tengah saja melainkan mencuri di wilayah Pangkalpinang,” ungkapnya.

“Dua tersangka Diyud dan Weli itu dikenakan pasal 363 dengan ancaman penjara 7 tahun penjara,” tambahnya.
